



P U T U S A N

Nomor 272/Pid.B/2018/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : ASWIN SOLEH Bin MUHAMMAD HATTA (Alm)
2. Tempat lahir : Terbanggi Besar
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 24 Februari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 18 Juli 2018 Nomor 272/Pen.Pid.B/2018/PN Gns, tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 18 Juli 2018 Nomor 272/Pen.Pid.B/2018/PN Gns, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ASWIN SOLEH Bin MUHAMMAD HATTA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan” melanggar Pasal 365 Ayat (1) Ayat (2) Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASWIN SOLEH Bin MUHAMMAD HATTA, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju jenis kaos lengan panjang bergaris warna putih dengan lengan berwarna hijau toska dengan merk dagang AXALINE, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi memohon akan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ASWIN SOLEH Bin MUHAMMAD HATTA (Alm) pada hari Selasa Tanggal 10 April 2018 sekira Pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April Tahun 2018, bertempat di Di Jalan Raya Lintas Sumatra depan Kantor Koramil Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang pencurian tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk memudahkan pencurian tersebut atau jika tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang pencurian itu dilakukan oleh

Putusan. No. 272/Pid.B/2018/PN Gns. hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa Tanggal 10 April 2018 sekira Pukul 19.30 WIB yang pada saat itu saksi YOPA SANTOFA Bin JAMANI sedang duduk di kursi depan mobil yang dikendarai oleh saksi FERLY ASHAR Bin ABDUL GANI dan berhenti karena macet di Jalan Raya Lintas Sumatra depan Kantor Koramil Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah lalu datanglah terdakwa ASWIN SOLEH Bin MUHAMMAD HATTA (Alm) dan saksi RAY MAHARDIKA Bin EDI SANJAYA dari arah kiri dan terdakwa langsung mengetuk kaca depan bagian kiri yang sedang duduk saksi YOPA SANTOFA kemudian terdakwa langsung memasukkan tangan nya ke kaca pintu depan mobil yang terbuka sedikit dibagian atasnya dan terdakwa meminta rokok kepada saksi YOPA SANTOFA dan saksi RAY MAHARDIKA menarik kaca kearah bawah agar terbuka lalu terjadi tarik menarik antara terdakwa dengan saksi YOPA SANTOFA kemudian terdakwa membuka pintu bagian kiri depan mobil dan masuk kedalam sambil menodongkan sebilah badik panjang sekitar 15 Cm (masuk dalam daftar pencarian barang) ke arah saksi YOPA SANTOFA dan terdakwa mengambil Hanphone Merk XIOMI (masuk dalam daftar pencarian barang) milik saksi YOPA SANTOFA kemudian saksi RAY MAHARDIKA mengambil tas (masuk dalam daftar pencarian barang) milik saksi YOPA SANTOFA yang didalamnya berisikan uang tunai sebanyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) milik PT. KEBAYORAN FARMA tempat saksi YOPA SANTOFA bekerja dan didalam tas (DPB) tersebut juga berisikan KTP, SIM A dan SIM C, ATM BRI, STNK motor, buka tabungan rekening Bank BCA dan berikut surat faktur tagihan selanjutnya setelah terdakwa dan saksi RAY MAHARDIKA berhasil mengambil barang milik saksi YOPA SANTOFA langsung melarikan diri.;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ASWIN SOLEH Bin MUHAMMAD HATTA (Alm), saksi YOPA SANTOFA Bin JAMANI mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI dan uang tunai sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) serta surat - surat berharga lainnya.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) Ayat (2) ke – 2 KUHP.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Putusan. No. 272/Pid.B/2018/PN Gns. hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yofa Santofa Bin Jamani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang berupa barang dan uang secara paksa tanpa ijin pemiliknya ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Raya Lintas Sumatra depan Kantor Koramil Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa barang yang diambil secara paksa oleh Terdakwa dan saksi Ray Mahardika berupa 1 (satu) buah tas selempang yang berisikan uang tunai sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), 1 (satu) buah KTP an. Yofa Santofa, 1 (satu) buah SIM A an. Yofa Santofa, 1 (satu) buah SIM C an. Yofa Santofa, 1 (satu) buah ATM BRI an. Yofa Santofa, 1 (satu) buah STNK Motor, 1 (satu) buah buku tabungan rekening BCA power Bank dan 1 (satu) buah faktur tagihan yang belum terbayar serta 1 (satu) buah HP merk Xiami milik saksi;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi Ray Mahardika mengambil barang dan uang secara paksa tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dan mengancam dengan berkata "*lepaskan tas itu kalau tidak saya tujuh nanti*" dan pisau tersebut mengenai ibu jari saksi Yofa Santofa hingga mengeluarkan darah;
 - Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi Ray Mahardika mengambil uang dan barang milik saksi tidak mengenakan penutup wajah.;
 - Bahwa peran saksi Ray Mahardika pada saat itu mengambil barang dan uang secara paksa berperan mengetuk kaca sebelah kiri mobil yang dikendarai oleh saksi Ferly Ashar dan saksi sambil mengatakan minta uang rokok serta mengawasi situasi sedangkan peran Terdakwa mengambil secara paksa handhone dan mengambil 1 (stau) buah tas selempang serta mengancam dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dan melukai ibu jari saksi Yofa Santofa hingga mengeluarkan darah.;
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan.;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Ray Mahardika mengakibatkan saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).;

Putusan. No. 272/Pid.B/2018/PN Gns. hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Ray Mahardika Bin Edi Senjaya, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 10 April 2018 sekira Pukul 19.30 WIB yang pada saat itu saksi Yofa Santofa sedang duduk di kursi depan mobil yang dikendarai oleh saksi Ferly Ashar dan berhenti karena macet di Jalan Raya Lintas Sumatra depan Kantor Koramil Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah lalu datanglah Terdakwa dan saksi dari arah kiri dan Terdakwa langsung mengetuk kaca depan bagian kiri yang sedang duduk saksi Yofa Santofa kemudian Terdakwa langsung memasukkan tangan nya ke kaca pintu depan mobil yang terbuka sedikit dibagian atasnya dan Terdakwa meminta rokok kepada saksi Yofa Santofa dan saksi Ray Mahardika menarik kaca kearah bawah agar terbuka lalu terjadi tarik menarik antara Terdakwa dengan saksi Yofa Santofa kemudian Terdakwa membuka pintu bagian kiri depan mobil dan masuk kedalam sambil menodongkan sebilah badik panjang sekitar 15 Cm (masuk dalam daftar pencarian barang) ke arah saksi Yofa Santofa dan terdakwa mengambil Hanphone Merk XIOMI milik saksi Yofa Santofa kemudian saksi mengambil tas milik saksi Yofa Santofa yang didalamnya berisikan uang tunai sebanyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) milik PT. Kebayoran Farma tempat saksi Yofa Santofa bekerja dan didalam tas tersebut juga berisikan KTP, SIM A dan SIM C, ATM BRI, STNK motor, buka tabungan rekening Bank BCA dan berikut surat faktur tagihan selanjutnya setelah Terdakwa dan saksi berhasil mengambil barang milik saksi Yofa Santofa langsung melarikan diri;
- Bahwa saksi diajak oleh Terdakwa dan mendapatkan uang bagian hasil curian tersebut sebanyak Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan. No. 272/Pid.B/2018/PN Gns. hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang dan uang secara paksa pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Raya Lintas Sumatra depan Kantor Koramil Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saksi Ray Mahardika mengambil secara paksa 1 (satu) buah tas selempang yang berisikan uang tunai sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), 1 (satu) buah KTP an. Yofa Santofa, 1 (satu) buah SIM A an. Yofa Santofa, 1 (satu) buah SIM C an. Yofa Santofa, 1 (satu) buah ATM BRI an. Yofa Santofa, 1 (satu) buah STNK Motor, 1 (satu) buah buku tabungan rekening BCA power Bank dan 1 (satu) buah faktur tagihan yang belum terbayar serta 1 (satu) buah HP merk Xiomi milik saksi Yofa Santofa;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan Saksi Ray Mahardika mengambil secara paksa barang dan uang tersebut dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 19.30 WIB saat situasi sedang macet di Jalan Raya Lintas Sumatra depan Kantor Koramil Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa dan Saksi Ray Mahardika mengetuk kaca sebelah kiri mobil yang dikendarai oleh saksi Ferly Ashar dan saksi Yofa Santofa sambil mengatakan minta uang rokok, lalu saksi Yofa Santofa membuka kaca sedikit sambil mengeluarkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Aswin Soleh mengambil uang tersebut dengan tangan kanannya sedangkan tangan kiri Saksi masuk ke kaca yang terbuka sedikit tersebut dan membuka kunci pintu mobil, lalu saksi Aswin Soleh membuka pintu mobil sambil menodongkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dan mengambil 1 (satu) buah HP merk Xiomi milik saksi Yofa Santofa yang disimpan di kantong baju bagian depan, lalu saksi Aswin Soleh menyuruh Saksi Ray Mahardika mengambil tas slempang yang di pakai oleh saksi Yofa Santofa, kemudian Saksi Ray Mahardika mengambil tas milik saksi Yofa Santofa yang berisikan uang tunai sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), 1 (satu) buah KTP an. Yofa Santofa, 1 (satu) buah SIM A an. Yofa Santofa, 1 (satu) buah SIM C an. Yofa Santofa, 1 (satu) buah ATM BRI an. Yofa Santofa, 1 (satu) buah STNK Motor, 1 (satu) buah buku tabungan rekening BCA power Bank dan 1 (satu) buah faktur tagihan yang belum

Putusan. No. 272/Pid.B/2018/PN Gns. hal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbayar, saat itu saksi Yofa Santofa berusaha mempertahankan tas tersebut namun Terdakwa menodongkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dan mengancam dengan berkata “*lepaskan tas itu kalau tidak saya tujuh nanti*” dan pisau tersebut mengenai ibu jari saksi Yofa Santofa hingga mengeluarkan darah, setelah berhasil mengambil tas tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Ray Mahardika kabur ke arah tol, lalu tas tersebut saksi buang kesungai.;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan bagian kepada Saksi Ray Mahardika sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dibawa oleh Terdakwa dan selanjutnya uang tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari.;
- Bahwa adapun alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan tersebut yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau milik Terdakwa.;
- Bahwa adapun peran masing-masing dalam mengambil uang dan barang secara paksa yaitu, peran Saksi Ray Mahardika pada saat itu mengambil barang dan uang secara paksa berperan mengetuk kaca sebelah kiri mobil yang dikendarai oleh saksi Ferly Ashar dan saksi Yofa Santofa sambil mengatakan minta uang rokok serta mengawasi situasi sedangkan peran Terdakwa mengambil secara paksa handphone dan mengambil 1 (satu) buah tas selempang serta mengancam dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dan melukai ibu jari saksi Yofa Santofa hingga mengeluarkan darah.;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan ke persidangan;
- Bahwa atas apa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah baju jenis kaos lengan panjang bergaris warna putih dengan lengan berwarna hijau toska dengan merk dagang AXALINE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang dan uang secara paksa pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Raya Lintas Sumatra depan Kantor Koramil Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

Putusan. No. 272/Pid.B/2018/PN Gns. hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan Saksi Ray Mahardika mengambil secara paksa 1 (satu) buah tas selempang yang berisikan uang tunai sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), 1 (satu) buah KTP an. Yofa Santofa, 1 (satu) buah SIM A an. Yofa Santofa, 1 (satu) buah SIM C an. Yofa Santofa, 1 (satu) buah ATM BRI an. Yofa Santofa, 1 (satu) buah STNK Motor, 1 (satu) buah buku tabungan rekening BCA power Bank dan 1 (satu) buah faktur tagihan yang belum terbayar serta 1 (satu) buah HP merk Xiomi milik saksi Yofa Santofa;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan Saksi Ray Mahardika mengambil secara paksa barang dan uang tersebut dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 19.30 WIB saat situasi sedang macet di Jalan Raya Lintas Sumatra depan Kantor Koramil Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa dan Saksi Ray Mahardika mengetuk kaca sebelah kiri mobil yang dikendarai oleh saksi Ferly Ashar dan saksi Yofa Santofa sambil mengatakan minta uang rokok, lalu saksi Yofa Santofa membuka kaca sedikit sambil mengeluarkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Aswin Soleh mengambil uang tersebut dengan tangan kanannya sedangkan tangan kiri Saksi masuk ke kaca yang terbuka sedikit tersebut dan membuka kunci pintu mobil, lalu saksi Aswin Soleh membuka pintu mobil sambil menodongkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dan mengambil 1 (satu) buah HP merk Xiomi milik saksi Yofa Santofa yang disimpan di kantong baju bagian depan, lalu saksi Aswin Soleh menyuruh Saksi Ray Mahardika mengambil tas slempang yang di pakai oleh saksi Yofa Santofa, kemudian Saksi Ray Mahardika mengambil tas milik saksi Yofa Santofa yang berisikan uang tunai sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), 1 (satu) buah KTP an. Yofa Santofa, 1 (satu) buah SIM A an. Yofa Santofa, 1 (satu) buah SIM C an. Yofa Santofa, 1 (satu) buah ATM BRI an. Yofa Santofa, 1 (satu) buah STNK Motor, 1 (satu) buah buku tabungan rekening BCA power Bank dan 1 (satu) buah faktur tagihan yang belum terbayar, saat itu saksi Yofa Santofa berusaha mempertahankan tas tersebut namun Terdakwa menodongkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dan mengancam dengan berkata "*lepaskan tas itu kalau tidak saya tujuh nanti*" dan pisau tersebut mengenai ibu jari saksi Yofa Santofa hingga mengeluarkan darah, setelah berhasil mengambil tas tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Ray Mahardika kabur ke arah tol, lalu tas tersebut saksi buang kesungai.;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan bagian kepada Saksi Ray Mahardika sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar

Putusan. No. 272/Pid.B/2018/PN Gns. hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dibawa oleh Terdakwa dan selanjutnya uang tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari.;

- Bahwa adapun alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan tersebut yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau milik Terdakwa.;
- Bahwa adapun peran masing-masing dalam mengambil uang dan barang secara paksa yaitu, peran Saksi Ray Mahardika pada saat itu mengambil barang dan uang secara paksa berperan mengetuk kaca sebelah kiri mobil yang dikendarai oleh saksi Ferly Ashar dan saksi Yofa Santofa sambil mengatakan minta uang rokok serta mengawasi situasi sedangkan peran Terdakwa mengambil secara paksa handphone dan mengambil 1 (satu) buah tas selempang serta mengancam dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dan melukai ibu jari saksi Yofa Santofa hingga mengeluarkan darah.;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barang siapa*" dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan

Putusan. No. 272/Pid.B/2018/PN Gns. hal 9



hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama ASWIN SOLEH Bin MUHAMMAD HATTA (Alm) selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan majelis berpendapat terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “ Mengambil barang sesuatu” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Raya Lintas Sumatra depan Kantor Koramil Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, telah mengambil 1 (satu) buah tas selempang yang berisikan uang tunai sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), 1 (satu) buah KTP an. Yofa Santofa, 1 (satu) buah SIM A an. Yofa Santofa, 1 (satu) buah SIM C an. Yofa Santofa, 1 (satu) buah ATM BRI an. Yofa Santofa, 1 (satu) buah STNK Motor, 1 (satu) buah buku tabungan rekening BCA power Bank dan 1 (satu) buah faktur tagihan yang belum terbayar serta 1 (satu) buah HP merk Xiomi, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi Yofa Santofa;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Yofa Santofa sedangkan terdakwa mengetahui bahwa barang-barang tersebut bukanlah milik terdakwa dan tanpa seijin dari saksi Yofa Santofa untuk mengambil barang-barang dan uang tersebut ;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Raya Lintas Sumatra depan Kantor Koramil Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, telah mengambil 1 (satu) buah tas selempang yang berisikan uang tunai sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), 1 (satu) buah KTP an. Yofa Santofa, 1 (satu) buah SIM A an. Yofa Santofa, 1 (satu) buah SIM C an. Yofa Santofa, 1 (satu) buah ATM BRI an. Yofa Santofa, 1 (satu) buah STNK Motor, 1 (satu) buah buku tabungan rekening BCA power Bank dan 1 (satu) buah faktur tagihan yang belum terbayar serta 1 (satu) buah HP merk Xiaomi, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi Yofa Santofa;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Yofa Santofa yang sah sedangkan terdakwa mengetahui bahwa barang-barang tersebut bukanlah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Raya Lintas Sumatra depan Kantor Koramil Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, telah mengambil 1 (satu) buah tas selempang yang berisikan uang tunai sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), 1 (satu) buah KTP an. Yofa Santofa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah SIM A an. Yofa Santofa, 1 (satu) buah SIM C an. Yofa Santofa, 1 (satu) buah ATM BRI an. Yofa Santofa, 1 (satu) buah STNK Motor, 1 (satu) buah buku tabungan rekening BCA power Bank dan 1 (satu) buah faktur tagihan yang belum terbayar serta 1 (satu) buah HP merk Xiomi, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi Yofa Santofa;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Yofa Santofa tidak meminta ijin dari saksi Yofa Santofa sebagai pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

A.d.5. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Raya Lintas Sumatra depan Kantor Koramil Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, telah mengambil 1 (satu) buah tas selempang yang berisikan uang tunai sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), 1 (satu) buah KTP an. Yofa Santofa, 1 (satu) buah SIM A an. Yofa Santofa, 1 (satu) buah SIM C an. Yofa Santofa, 1 (satu) buah ATM BRI an. Yofa Santofa, 1 (satu) buah STNK Motor, 1 (satu) buah buku tabungan rekening BCA power Bank dan 1 (satu) buah faktur tagihan yang belum terbayar serta 1 (satu) buah HP merk Xiomi, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi Yofa Santofa;

Menimbang, bahwa cara terdakwa bersama dengan Saksi Ray Mahardika mengambil secara paksa barang dan uang tersebut dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 19.30 WIB saat situasi sedang macet di Jalan Raya Lintas Sumatra depan Kantor Koramil Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa dan Saksi Ray Mahardika mengetuk kaca sebelah kiri mobil yang dikendarai oleh saksi Ferly Ashar dan saksi Yofa Santofa sambil mengatakan minta uang rokok, lalu saksi Yofa Santofa membuka kaca sedikit sambil mengeluarkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Aswin

Putusan. No. 272/Pid.B/2018/PN Gns. hal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soleh mengambil uang tersebut dengan tangan kanannya sedangkan tangan kiri Saksi masuk kekaca yang terbuka sedikit tersebut dan membuka kunci pintu mobil, lalu saksi Aswin Soleh membuka pintu mobil sambil menodongkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dan mengambil 1 (satu) buah HP merk Xiaomi milik saksi Yofa Santofa yang disimpan di kantong baju bagian depan, lalu saksi Aswin Soleh menyuruh Saksi Ray Mahardika mengambil tas selempang yang di pakai oleh saksi Yofa Santofa, kemudian Saksi Ray Mahardika mengambil tas milik saksi Yofa Santofa yang berisikan uang tunai sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), 1 (satu) buah KTP an. Yofa Santofa, 1 (satu) buah SIM A an. Yofa Santofa, 1 (satu) buah SIM C an. Yofa Santofa, 1 (satu) buah ATM BRI an. Yofa Santofa, 1 (satu) buah STNK Motor, 1 (satu) buah buku tabungan rekening BCA power Bank dan 1 (satu) buah faktur tagihan yang belum terbayar, saat itu saksi Yofa Santofa berusaha mempertahankan tas tersebut namun Terdakwa menodongkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dan mengancam dengan berkata *"lepaskan tas itu kalau tidak saya tujuh nanti"* dan pisau tersebut mengenai ibu jari saksi Yofa Santofa hingga mengeluarkan darah, setelah berhasil mengambil tas tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Ray Mahardika kabur kearah tol, lalu tas tersebut saksi buang kesungai.; Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan bagian kepada Saksi Ray Mahardika sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dibawa oleh Terdakwa dan selanjutnya uang tersebut sudah habis Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari.;

Menimbang, bahwa adapun alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan tersebut yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau milik Terdakwa.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 6. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa terdakwa mengambil berupa 1 (satu) buah tas selempang yang berisikan uang tunai sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), 1 (satu) buah KTP an. Yofa Santofa, 1 (satu) buah SIM A an. Yofa Santofa, 1 (satu) buah SIM C an. Yofa Santofa, 1 (satu) buah ATM BRI an. Yofa Santofa, 1 (satu) buah STNK Motor, 1 (satu) buah buku

Putusan. No. 272/Pid.B/2018/PN Gns. hal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan rekening BCA power Bank dan 1 (satu) buah faktur tagihan yang belum terbayar serta 1 (satu) buah HP merk Xiami, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi Yofa Santofa, yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Raya Lintas Sumatra depan Kantor Koramil Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah yang mana perbuatan tersebut dilakukan bersama dengan Saksi Ray Mahardika;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pengambilan barang secara paksa tersebut ada pembagian tugas adapun peran masing-masing dalam mengambil uang dan barang secara paksa yaitu, peran Saksi Ray Mahardika pada saat itu mengambil barang dan uang secara paksa berperan mengetuk kaca sebelah kiri mobil yang dikendarai oleh saksi Ferly Ashar dan saksi Yofa Santofa sambil mengatakan minta uang rokok serta mengawasi situasi sedangkan peran Terdakwa mengambil secara paksa handhone dan mengambil 1 (stau) buah tas selempang serta mengancam dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dan melukai ibu jari saksi Yofa Santofa hingga mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (1), (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan. No. 272/Pid.B/2018/PN Gns. hal 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju jenis kaos lengan panjang bergaris warna putih dengan lengan berwarna hijau tosca dengan merk dagang AXALINE, adalah alat dan barang bukti yang sudah tidak bisa terpakai lagi, maka terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Yofa Santofa;
- Terdakwa pernah menjalani hukuman;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku jujur dan sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1), (2) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ASWIN SOLEH Bin MUHAMMAD HATTA (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan*" ;

Putusan. No. 272/Pid.B/2018/PN Gns. hal 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ASWIN SOLEH Bin MUHAMMAD HATTA (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju jenis kaos lengan panjang bergaris warna putih dengan lengan berwarna hijau toska dengan merk dagang AXALINE;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SELASA, tanggal 25 September 2018, oleh JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH., dan GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 26 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AHMAD FAUZIE, CH, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh HAKIM AGOENG TIRTAYASA RASOEN, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH.

JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum.

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

AHMAD FAUZIE, CH, SH.

Putusan. No. 272/Pid.B/2018/PN Gns. hal 16